BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 128 /KU/KP.04.00/III/2019

TENTANG
PENUNJUKAN /PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2019.
b. bahwa penunjukkan/penetapan pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ;
9. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/ IX/2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

MEMPERHATIKAN : Surat Perintah Tugas Sekjen Bawaslu RI Nomor : 0442/SJ/KP.05.01/III/2018 Tanggal 7-3-2018 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU : Menunjuk/menetapkan :

NAMA	:	**NANDHA RISHWARA ISKANDAR**
NIP	:	19830723 201503 1 001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN	:	Pelaksana pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan sebagai Pejabat Pengadaan pada Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan ;
9. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
   a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
   b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan;
12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA; dan
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan ;

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerima Negara melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Cq. Anggaran Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU KPA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I, SE.
NIP. 19650128 200701 1 010

Dipindai dengan CamScanner